

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0557/0/1984

tentang
Pembukaan, Pemunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, pemunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober - 1984;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalan filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Ketiga : Dagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan Perundang-undangan,

cap. t.t.d.

(Dra. Djamilah)
NIP. 130353307



Untuk salinan yang sama sesuai dengan salinannya
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud
Provinsi Sulawesi Selatan,

Drs. M. YAHYA Y.
NIP. 130162484

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984 No. 0557/O/1984.

No.	P r o p i n s i	Nama Sekolah	Nama Sekolah asal/ Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten / Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1 s.d. 18 dst.	SULAWESI SELATAN Pembukaan	1. SMP Negeri 3 Sengkang	-	Tempe	Kabupaten Wajo	09.1.2.1038.23.01.19.110
19		2. SMP Negeri Mi- nasatenne	-	Pangkajene	Kabupaten Pangkep	09.1.2.1038.23.01.19.120
		3. SMP Negeri Man- dalle	-	Segeri	Kabupaten Pangkep	09.1.2.1038.23.01.19.140
		4. SMP Negeri Tam- mapaduaE	-	Maros Daru	Kabupaten Maros	09.1.2.1038.23.01.19.210
		5. SMP Negeri LimapoccoE	-	Camba	Kabupaten Maros	09.1.2.1038.23.01.19.220
		6. SMP Negeri Ladange	-	Camba	Kabupaten Maros	09.1.2.1038.23.01.19.230
		7. SMP Negeri Dotolampang	-	Tompebulu	Kabupaten Gowa	09.1.2.1038.23.01.19.231
		8. SMP Negeri Pakobulo	-	Tamalaten	Kabupaten Jenepono	09.1.2.1038.23.01.19.232
		9. SMP Negeri Taroang	-	Batang	Kabupaten Jenepono	09.1.2.1038.23.01.19.233
		10. SMP Negeri Dontokassi	-	Galesong Selatan	Kabupaten Takalar	09.1.2.1038.23.01.19.250
		11. SMP Negeri Tompo	-	Darru	Kabupaten Darru	09.1.2.1038.23.01.19.340
		12. SMP Negeri Pancana	-	Tanete Rilau	Kabupaten Darru	09.1.2.1038.23.01.19.360

1	2	3	4	5	6	7
13.	SMP Negeri	Gaya Baru	-	Lamuru	Kabupaten Bone	
14.	SMP Negeri	Jalling	-	Awarapone	Kabupaten Bone	
15.	SMP Negeri	Dongo	-	Lappariaja	Kabupaten Bone	
16.	SMP Negeri	Welado	-	Ajangale	Kabupaten Bone	
17.	SMP Negeri	Tosora	-	Majaulong	Kabupaten Wajo	
18.	SMP Negeri	Ugi	-	Sabbangparu	Kabupaten Wajo	
19.	SMP Negeri	Lompulle	-	Lilirilu	Kabupaten Wajo	
20.	SMP Negeri	Borongrappon	-	Ganking	Kabupaten Bulukumba	
21.	SMP Negeri	Batusang	-	Herlang	Kabupaten Bulukumba	
22.	SMP Negeri	Am	-	Bontobahari	Kabupaten Bulukumba	
23.	SMP Negeri	Dua	-	Sinjai Timur	Kabupaten Sinjai	
24.	SMP Negeri	Dorong	-	Sinjai Barat	Kabupaten Sinjai	
25.	SMP Negeri	Bontomatene	-	Bontomatene	Kabupaten Selayar	
26.	SMP Negeri	Ujung	-	Pasimasunggu	Kabupaten Selayar	
27.	SMP Negeri	2 Matti robulu	-	Matti robulu	Kabupaten Pinrang	
28.	SMP Negeri	Jampue	-	Matti rosompe	Kabupaten Pinrang	
29.	SMP Negeri	Matti rodeceng	-	Mattan Sawitto	Kabupaten Pinrang	
30.	SMP Negeri	Kabere	-	Enrekang	Kabupaten Pinrang	
31.	SMP Negeri	Cario	-	Alla	Kabupaten Pinrang	
32.	SMP Negeri	Ottang	-	Dua Pitue	Kabupaten Enrekang	
33.	SMP Negeri	5 Polopo	-	Tellu	Kabupaten Sidrap	
34.	SMP Negeri	Durugin	-	Sabbang	Kabupaten Luwu	
35.	SMP Negeri	Salutubu	-	Walenrang	Kabupaten Luwu	
36.	SMP Negeri	Tettekang	-	Dajo	Kabupaten Luwu	
37.	SMP Negeri	Panggala	-	Sanggalanji	Kabupaten Luwu	
38.	SMP Negeri	Tampo Sim- bung	-		Kabupaten Tanjoreja	
39.	SMP Negeri	Tondok Litak	-	Mankendek	Kabupaten Tanjoreja	
40.	SMP Negeri	Nosa	-	Sesean	Kabupaten Polmas	
41.	SMP Negeri	Orobua	-	Pena	Kabupaten Polmas	
42.	SMP Negeri	Pambusung	-	Mamas	Kabupaten Polmas	
43.	SMP Negeri	Sirindu	-	Tinambung	Kabupaten Polmas	
44.	SMP Negeri	Tamilu	-	Pambuan	Kabupaten Majene	
			-	Kalukku	Kabupaten Mamuju	

1	2	3	4	5	6	7
Peninggalan	1. SMP Negeri Malobo	Filial SMP Negeri Sumarorong	Manasa	Kabupaten Polewali Ma- masa		
	2. SMP Negeri Dulupodo	Filial SMP Negeri 2 Sinjai	Sinjai Utara	Kabupaten Sinjai		
	3. SMP Negeri Lanca	Filial SMP Negeri Lemurukung	Tellu Siattinge	Kabupaten Tone		
	4. SMP Negeri Mawundula	Filial SMP Negeri Nuha	Nuha	Kabupaten Luwu		
	5. SMP Negeri Tombolo	Filial SMP Negeri Malino	Tinggimoncong	Kabupaten Gowa		
	6. SMP Negeri Kilo	Filial SMP Negeri 1 Reppang	Pance Riang	Kabupaten Sidenreng Reppang		
	7. SMP Negeri Dontanmai	Filial SMP Negeri Palompang	Dulukumpa	Kabupaten Bulukumba		

20
s.d.
27
dst.


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Torundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,
cap ttd.

DRA. DJAMILAH
NIP. 130353307

PENTING PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

Untuk salinan yang sama sesuai
dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud
Provinsi Sulawesi Selatan,



Drs. M. YAHYA YAKUB
NIP. 130162484

SOETANTO WIRJO PRASANTO
Depdikbud